



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KESEHATAN
UPT RSUD SULTAN SULAIMAN

Jalan Negara No.315 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp. 0811620300, laman serdangbedagaikab.go.id,
Pos-el rsu.sultansulaiman@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 445.1/3555 /SK/RSUDSS/ III / 2024

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
DI LINGKUNGAN RSUD SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf (e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KESATU : Menghunjuk dan menetapkan Petugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik serta tugas dan fungsi pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 18 Maret 2024**

**Direktur RSUD Sultan Sulaiman
Kab. Serdang Bedagai**



**dr. Syari Aldi Saragih
Pembina/IV.a**

NIP.19750527 200604 1 013

Lampiran
Sk Direktur RSUD Sultan Sulaiman
Nomor : 445.1/ 3555 /SK/RSUD.SS/III /2024
Tanggal : 18 Maret 2024
Tentang : Petugas Pengelola Pengaduan

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
RSUD SULTAN SULAIMAN KAB. SERDANG BEDAGAI

NO	NAMA	FUNGSI PENGELOLA PENGADUAN
1.	Linsinarti, S.Kep, Ners/ 19710713 201101 2 001 No.HP: 0852-7702-1314	<ol style="list-style-type: none">1) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.2) Menyediakan sarana pengelolaan pengaduan berupa : Tempat/ruangan, kotak pengaduan, formulir pengaduan dan alat tulis, dan perangkat teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta Sarana Pengelolaan pengaduan bagi kelompok berkebutuhan khusus.3) Memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut pengaduan; dan4) Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan penyelenggara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Direktur RSUD Sultan Sulaiman
Kab. Serdang Bedagai



dr. Syari Aldi Saragih
Pembina/IV.a

NIP.19750527 200604 1 013